



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1103/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2023

TENTANG

PELAKSANA PELAYANAN KONSULTASI SEKTORAL PADA LAYANAN RUMAH
KOLABORASI DAN KONSULTASI IKLIM DAN KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) bertujuan untuk mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dalam rangka memenuhi pencapaian target Kontribusi Pemerintah yang Ditetapkan Secara Nasional/*Nationally Determined Contribution* (NDC);
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi terkait penyelenggaraan NEK dan NDC dibentuk lembaga yang selanjutnya disebut Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK);
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas perlu ditetapkan pelaksana pelayanan konsultasi penyelenggaraan NEK dan NDC pada masing-masing sektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksana Pelayanan Konsultasi Sektoral pada Layanan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations*

Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANA PELAYANAN KONSULTASI SEKTORAL PADA LAYANAN RUMAH KOLABORASI DAN KONSULTASI IKLIM DAN KARBON.
- KESATU : Pelaksana Pelayanan Konsultasi Sektoral pada Layanan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pelayanan Konsultasi Sektoral pada Layanan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) bertugas memberikan pelayanan data dan informasi, edukasi dan peningkatan kapasitas, layanan teknis, kerja sama, kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat terkait penyelenggaraan NEK dan NDC pada masing-masing sektor.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas pelayanan konsultasi sektoral sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, dilaksanakan pada Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) yang beralamat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 2.
- KEEMPAT : Pelayanan konsultasi sektoral sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA akan dilaksanakan dengan sistem pengaturan jadwal layanan konsultasi sesuai dengan daftar permintaan konsultasi pada sistem pendaftaran layanan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK).

KELIMA : Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dilakukan melalui *addendum* Keputusan ini.

KEENAM Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pada Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPARDI

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
5. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
11. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
13. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
15. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
16. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
18. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1103/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2023
TENTANG
PELAKSANA PELAYANAN KONSULTASI SEKTORAL PADA LAYANAN RUMAH
KOLABORASI DAN KONSULTASI IKLIM DAN KARBON


PELAKSANA PELAYANAN KONSULTASI SEKTORAL PADA LAYANAN RUMAH
KOLABORASI DAN KONSULTASI IKLIM DAN KARBON (RKKIK)

- Layanan Sektor Energi : 1. Gigih Udi Atmo, S.T., M.EPM., Ph.D.
Direktur Konservasi Energi, Direktorat
Jenderal EBTKE, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;
2. Marwanto Heru Santoso, ST, MT.
Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan, Kementerian
Perhubungan;
3. Nurcahyanto, S.T., M.Sc.
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya
pada Direktorat Konservasi Energi,
Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Danawiryya Silaksanti, SE., M.M.Tr.
Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan Ahli Muda pada Pusat
Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan,
Kementerian Perhubungan.
- Layanan Sektor IPPU : 1. Ir. Herman Supriadi, M.M.
Kepala Pusat Industri Hijau, Badan
Standarisasi dan Kebijakan Jasa
Industri, Kementerian Perindustrian;
2. Sri Gadis Pari Bakti, S.Si., M.Si.
Fungsional Pembina Industri Ahli Madya
pada Pusat Industri Hijau, Badan
Standarisasi dan Kebijakan Jasa
Industri, Kementerian Perindustrian.
- Layanan Sektor Pertanian : 1. Dr. Ir. Rahmawaty, M.M.
Kepala Balai Besar Pengujian Standar
Instrumen Sumber Daya Lahan
Pertanian, Kementerian Pertanian;
2. Dr. Asmarhansyah, M.Sc.
Kepala Balai Pengujian Standar
Instrumen Agroklimat dan Hidrologi
Pertanian, Kementerian Pertanian.

- Layanan Sektor Limbah : 1. Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc.
Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Dr. Novrizal Tahar
Direktur Penanganan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Ari Sugasri, SH.
Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Penanganan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Mutiara Febrian Siadari, S.Pd., M.Si.
Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya pada Direktorat PLTLB3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

- Layanan Sektor FOLU : 1. Yulia Suryanti, S.Si., M.Sc.
Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
2. Ir. Khairi Wenda, M.Si.
Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Franky Zamzani, S.Hut., M.Env.
Kepala Sub Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
4. Dr. Rahmat Budiono, S.Hut, M.Hum.
Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA